

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan masyarakat suku Bugis, maka tidak jarang sebelum sampai ke tahap ijab kabul banyak tradisi dalam pernikahan yang mesti dilalui oleh pasangan yang ingin menikah. Namun, di samping tradisi yang begitu ketat, masyarakat Bugis tidak mengenyampingkan nilai-nilai agama dalam pernikahannya, bahkan memadukan antara kuatnya adat dan Hukum Islam¹. Namun sebelum ada tradisi Suku Bugis yaitu Pemberian *Uang Panai*, *Uang Panai* adalah sejumlah uang tunai yang di berikan dari pihak laki-laki ke pihak mempelai perempuan. *Uang Panai* ini di tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan mempelai perempuan. *Uang Panai* dari pihak laki-laki berperan sangat penting dan menjadi salah satu rukun dalam pesta perkawinan adat suku Bugis, Pemberian *Uang Panai* merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. *Uang Panai* ini bukan merupakan sebagai mahar perkawinan melainkan sebagai uang adat melainkan terbilang wajib dengan jumlah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak atau keluarga.²

¹Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat*, (Jurnal Thaqafiyat, Vol. 13 No. 02 (Desember 2012), h. 23.

²E Bolyard Milar, *Perkawinan Bugis : Refleksi status sosial dan budaya*, (Penerbit: Innawa Makassar, 2011) h. 83

Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa *Uang Panai* adalah bagian dari tradisi adat yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, selama tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat Islam, seperti penipuan atau ketidakjelasan dalam jumlah. Fenomena ini menjadi relevan untuk diteliti dalam konteks hukum Islam, khususnya di Kelurahan Kasemen, Kota Serang, yang merupakan salah satu daerah dengan komunitas masyarakat Bugis yang masih memegang teguh tradisi ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap praktik pemberian *Uang Panai* dalam adat pernikahan Bugis di Kelurahan Kasemen dan melihat sejauh mana penerapan tradisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam budaya Bugis, *Uang Panai* sangat penting namun tidak harus banyak. Jika terlalu banyak laki-laki tidak mampu membayarnya dan di khawatirkan jika tidak memenuhi *Uang Panai* yang ditetapkan keluarga pihak Perempuan. Maka pernikahan tidak Berlangsung.

Terdapat Pada Sejarahnya, khususnya pada zaman kolonial Belanda, tradisi *Uang Panai* pada masyarakat Bugis lahir dari kisah seorang putri bangsawan Bugis yang begitu cantik dan berwibawa hingga membuat seorang pria Belanda terpikat dan ingin menikahnya. Sang raja, sebagai bentuk menjaga kehormatan dan martabat putrinya, memberikan syarat

tertentu kepada calon mempelai laki-laki. Syarat inilah yang kemudian berkembang menjadi tradisi *Uang Panai*.

Pada masa awal tradisinya, *Uang Panai* dimaknai sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan kesungguhan hati seorang laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Nilai yang diberikan bukanlah beban, melainkan simbol ketulusan, kerja keras, dan kesediaan laki-laki memperjuangkan perempuan yang dicintainya. Filosofi utamanya adalah bahwa pernikahan membutuhkan kesungguhan, tanggung jawab, dan kesiapan lahir batin.

Namun, seiring perkembangan zaman, makna filosofis *Uang Panai* mulai mengalami pergeseran. Jika dahulu nilai *Uang Panai* lebih menonjolkan nilai moral dan penghargaan, kini ia sering dipahami sebagai bagian dari biaya penyelenggaraan pesta pernikahan atau bisa di sebut uang belanja. *Uang Panai* bukan lagi sebatas simbol ketulusan dan penghormatan, tetapi berubah menjadi nominal yang disesuaikan dengan standar sosial, besar acara, atau gengsi keluarga, Perubahan ini membuat sebagian masyarakat melihat *Uang Panai* tidak lagi sebagai motivasi untuk bekerja keras dan menghargai perempuan, tetapi sebagai tuntutan biaya yang dapat menimbulkan tekanan bagi pihak laki-laki. Padahal makna sejatinya adalah memberikan penghargaan, menjaga martabat perempuan, dan mencerminkan kesiapan calon suami untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan

demikian, pergeseran nilai *Uang Panai* dari filosofi awal sebagai penghargaan dan kerja keras menuju fungsi baru sebagai dukungan biaya pesta pernikahan menunjukkan bahwa tradisi ini sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya. Tantangan kini adalah mengembalikan pemahaman bahwa *Uang Panai* bukan beban, tetapi simbol penghormatan yang tidak semestinya melampaui batas kemampuan dan nilai-nilai kemaslahatan dalam pernikahan.³

Pada dasarnya *Uang Panai* menurut masyarakat Bugis memiliki tujuh makna yang terkandung didalamnya, diantaranya: adat istiadat yang merupakan nilai utama yang harus dijaga, harga diri keluarga, jenjang Pendidikan, kesanggupan materi, pesta pernikahan, tanggung jawab dan komitmen, Pada perkembangan sekarang ini, sehingga setiap tahun *Uang Panai* mengalami peningkatan yang tinggi, dengan pemberian *Uang Panai* yang tinggi merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan pihak keluarga perempuan. Pembahasan pertama pada saat proses lamaran berlangsung adalah besaran *Uang Panai*. Tradisi pemberian *Uang Panai* kepada Perempuan terkadang menjadi beban pikiran laki-laki jika ingin menikahi perempuan Suku Bugis apalagi perempuan tersebut memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat, maka membuat pihak laki-laki berpikir

³Hajra Yansa, Yayuk B., M. Yusuf K., and Wawan AP. *Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri*, (Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Jurnal PENA 3, no. 2 2017) h, 5.

panjang untuk melangsungkan lamarannya karena jangan sampai lamarannya berujung pada penolakan.⁴

Masalah utama yang perlu dikaji adalah apakah pemberian *Uang Panai* dalam tradisi pernikahan Bugis di Kelurahan Kasemen sejalan dengan ajaran Islam, baik dari segi tujuan, praktik, maupun dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Untuk itu, analisis terhadap nilai-nilai adat dan hukum Islam diperlukan untuk memahami hubungan keduanya dalam konteks pernikahan masyarakat Bugis di wilayah tersebut. *Uang Panai* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon mempelai suami kepada calon mempelai istri, yang akan di gunakan walimah perkawinan yang jumlah dan besarnya di tentukan oleh keluarga Wanita Masyarakat Kelurahan kasemen Kota Serang beranggapan bahwa pemberian *Uang Panai* dalam suatu kewajiban yang harus ada dalam perkawinan. tidak adanya pemberian *Uang Panai* berarti tidak ada juga perkawinan, walaupun mereka saling mencintai. Besarnya *Uang Panai* merupakan cerminan status sosial calon pengantin, Tinggi dan rendahnya *Uang Panai* merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan adat Bugis, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Adapun penyebab

⁴Moh , Agus Bambang Nugraha, Lukman ismail *Uang Panai sebagai harga diri perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama*, (Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Volume 5 No.1 Tahun 2023) h. 2

tingginya jumlah *Uang Panai* tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: Status ekonomi keluarga calon istri, jenjang Pendidikan calon istri, Kondisi fisik calon istri, status pernikahan calon istri janda dan Perawan dan status sosial.⁵

Fenomena ini menjadi relevan untuk diteliti dalam konteks hukum Islam, khususnya di Kelurahan Kasemen, Kota Serang, yang merupakan salah satu daerah dengan komunitas masyarakat Bugis yang masih memegang teguh tradisi ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap praktik pemberian *Uang Panai* dalam adat pernikahan Bugis di Kelurahan Kasemen dan melihat sejauh mana penerapan tradisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam Karena mengingat tradisi ini yang di lakukan oleh Suku Bugis khususnya di Kelurahan kasemen Kota Serang. Karena itu dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tinjauan hukum islam terhadap *Uang Panai* dalam tradisi adat pernikahan Suku Bugis di Kelurahan kasemen Kota Serang (studi kasus di Kelurahan Kasemen Kota Serang).

⁵Moh Iqbal, *Pemberian Uang Panai Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*, (Jurnal Pondok Pesantren Modern Asri Maroangin Enrakeng Sulawesi Selatan Vol 6 No. 1 2012) h. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik pemberian *Uang Panai* dari tradisi adat pernikahan Suku Bugis di Kelurahan kasemen?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian *Uang Panai* Dalam Tradisi Pernikahan Adat Suku Bugis di Kelurahan Kasemen Kota Serang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian *Uang Panai*?
2. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai agama Islam di implementasikan dalam praktik pemberian *Uang Panai*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pengetahuan teoretis, khususnya dalam bidang studi hukum Islam, sosial, dan budaya. Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini adalah:

- a. Pengembangan Wawasan Teoretis tentang Hubungan Tradisi dan Agama Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi adat *Uang Panai* dalam pernikahan Suku Bugis berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dapat memperkaya literatur tentang integrasi antara tradisi adat dan ajaran agama dalam konteks pernikahan, serta memberikan perspektif baru terkait hal tersebut.
- b. Penelitian ini berkontribusi pada kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik sosial budaya, khususnya dalam konteks masyarakat suku Bugis. Hasilnya dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut tentang bagaimana budaya lokal dapat disesuaikan dengan tuntutan hukum agama tanpa menghilangkan identitas budaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun untuk masyarakat luas dalam konteks memahami dan menyesuaikan tradisi adat dengan prinsip agama. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Kontribusi dalam Pengetahuan Sosial dan Agama: Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi masyarakat Bugis, terutama yang tinggal di Kelurahan Kasemen, mengenai cara

mengharmoniskan nilai-nilai adat dan agama dalam praktik pernikahan. Dengan memahami hubungan antara tradisi *Uang Panai* dan ajaran Islam, masyarakat dapat memutuskan apakah mereka perlu menyesuaikan tradisi tersebut agar selaras dengan prinsip syariat.

- b. Mengurangi Potensi Konflik Sosial: Penelitian ini dapat mengurangi potensi terjadinya konflik sosial antar generasi, terutama antara generasi tua yang masih memegang kuat tradisi *Uang Panai* dan generasi muda yang cenderung menginginkan perubahan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan objektif mengenai keselarasan tradisi dengan hukum Islam, penelitian ini dapat membantu menciptakan ruang diskusi yang konstruktif untuk mencari solusi yang seimbang antara mempertahankan tradisi dan mengikuti ajaran agama.

Panduan dalam Penerapan Tradisi yang Berbasis Agama: Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi tokoh adat, ulama, serta pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan atau keputusan terkait penerapan tradisi *Uang Panai* dalam pernikahan, yang lebih selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Sebagai hasilnya, masyarakat dapat mengadopsi tradisi yang lebih relevan dengan tuntutan agama dan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri budaya mereka.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan Rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian atau karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut.

TABEL I
DAFTAR PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rinaldi ⁶ Dkk, Universitas Pendidikan Indonesia. (2022) <i>Uang Panai</i> Sebagai Harga Diri Perempuan	1. Metode pendekatan adalah kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara tokoh masyarakat Suku Bugis	1. Tempat berlangsungnya wawancara yaitu di Kelurahan Sijelling Kecamatan Tellusiattinge Sulawesi selatan 2. Dalam penelitian tidak menggunakan Hukum islam KHI melainkan hanya tradisi masyarakat dan gengsi sosial saja 3. Perbedaan Pendekatan

⁶Rinaldi, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone* (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia 2022).

	<p>Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi) (Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia)</p>	<p>2. Hasil dari penelitian tersebut bahwa <i>Uang Panai</i> adalah hal yang wajib bagi pihak pria untuk memberikannya kepada pihak wanita yang nominalnya juga besar namun bisa di artikan antara tradisi dan gengsi</p> <p>3. Sama-sama mengangkat dampak sosial <i>uang panai</i></p> <p>Keduanya menguraikan bahwa <i>uang panai</i> yang tinggi dapat</p>	<p>Murni sosial–budaya: <i>Siri'na pacce</i></p> <p>Prestise keluarga</p> <p>Faktor status sosial perempuan</p> <p>Gaya hidup dan gengsi</p> <p>4. Perbedaan Tujuan dan Rumusan Masalah</p> <p>Memahami makna uang panai sebagai tradisi dan gengsi</p> <p>Menjelaskan status sosial dan simbol kehormatan</p>
--	--	--	--

		<p>menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silariang (kawin lari) • Pembatalan pernikahan • Beban ekonomi bagi laki-laki • Penundaan perkawinan 	
2.	<p>Zahrum N⁷, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, (2023) tinjauan hukum islam terhadap</p>	<p>1. Persamaan jurnal ini dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas tentang tahapan melangsungkan perkawinan</p> <p>2. Mengungkap</p>	<p>1. Fokus utama pembahasan Jurnal: lebih fokus pada makna dan fungsi <i>uang panai</i> dalam tradisi Bugis.</p> <p>2. Pendekatan analisis Jurnal: murni sosial–budaya. Skripsi Anda: sosial–budaya + normatif hukum Islam (mahar, ‘urf, KHI, dalil).</p>

⁷Zahrum N, *tinjauan hukum islam terhadap Uang Panai dalam tradisi pernikahan suku Bugis -makassar* (Jurnal Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. Jurnal, 2023).

	<p><i>Uang Panai</i> ' dalam tradisi Pernikahan suku Bugis - makassar (Jurnal Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta)</p>	<p>faktor penentu besarnya <i>uang panai</i> Faktor yang muncul meliputi:</p> <p>Status sosial keluarga Pendidikan perempuan Kondisi ekonomi Lingkungan sosial</p> <p>3. Menggambarkan dampak sosial <i>uang panai</i> menyebutkan bahwa besaran <i>uang panai</i> dapat menyebabkan:</p> <p>Beban ekonomi laki-laki Penundaan pernikahan</p>	<p>3. Lokasi dan konteks penelitian diteliti di daerah Bugis asli (Sulawesi Selatan).</p> <p>4. Kedalaman kajian hukum tidak membahas hukum Islam, hanya tradisi dan fenomena sosial.</p> <p>5. Tujuan penelitian mengungkap dinamika sosial di balik penentuan <i>uang panai</i>.</p>
--	--	---	--

		<p>Potensi konflik atau tekanan sosial</p> <p>4. Menggunakan metode kualitatif memakai pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi.</p>	
3.	<p>Riza Umami⁸ IAIN PONOROGO (2021) <i>Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif</i></p>	<p>1. Persamaan Tema & Fokus Sama-sama membahas pernikahan dalam perspektif Hukum Islam. Menggunakan dasar hukum</p>	<p>1. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya Adalah skripsi ini membahas <i>Uang Panai</i> dan di kaitkan dengan UUD no 1 tahun 1974</p> <p>2. perbedaan tempat penelitian skripsi penelitiannya di lakukan di makassar</p> <p>3. Perbedaan Permasalahan yang</p>

⁸Riza Umami *Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang NOMOR 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan* (Skripsi IAIN PONOROGO 2021)

	<p>Hukum Islam</p> <p>Dan</p> <p>Undang-Undang</p> <p>NOMOR 1</p> <p>Tahun 1974</p> <p>Tentang</p> <p>perkawinan</p> <p>(Skripsi IAIN</p> <p>PONOROGO)</p>	<p>Islam:</p> <p>Al-Qur'an</p> <p>Hadis</p> <p>Pendapat ulama</p> <p>Kompilasi Hukum</p> <p>Islam (KHI)</p> <p>2. Persamaan</p> <p>Metode</p> <p>Sama-sama</p> <p>memakai</p> <p>pendekatan</p> <p>kualitatif.</p> <p>Menggunakan</p> <p>studi lapangan</p> <p>(field research).</p> <p>Mengambil data</p> <p>melalui</p> <p>wawancara,</p> <p>observasi, dan</p> <p>dokumentasi.</p> <p>3. Persamaan</p>	<p>Dibahas</p> <p>Membahas kasus hukum keluarga</p> <p>secara spesifik</p> <p>keluarga/perceraian/nafkah/sengketa)</p> <p>4. Perbedaan Analisis Hukum</p> <p>Lebih fokus pada aturan hukum</p> <p>keluarga, seperti perceraian, hak dan</p> <p>kewajiban, putusan pengadilan</p> <p>agama, dsb.</p>
--	--	---	---

		Analisis Sama-sama menilai tradisi masyarakat dengan kaca mata <i>'urf.</i> Sama-sama menyimpulkan bahwa adat boleh selama tidak bertentangan dengan syariat	
--	--	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks penelitian mengenai *Uang Panai* dalam tradisi pernikahan Suku Bugis dan tinjauan hukum Islam, kerangka pemikiran yang digunakan dapat dirujuk pada pandangan para Ulama tentang mahar, adat pernikahan, dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Para Ulama memiliki beragam pandangan mengenai mahar dan tradisi pernikahan yang berbeda-beda, namun mereka umumnya setuju bahwa dalam Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun hubungan yang harmonis dan sesuai

dengan ajaran agama. Dalam kerangka pemikiran ini, beberapa pandangan Ulama yang relevan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam Dalam *Urf Shahih* Dan *Urf Fasid* Tentang *Uang Panai*

Dalam hukum Islam, '*Urf*' atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash* syariat Islam. Konsep ini relevan dalam menganalisis tradisi *Uang Panai* yang telah menjadi bagian dari adat pernikahan masyarakat Bugis. '*Urf*' dalam praktik sosial terbagi menjadi dua, yaitu '*Urf shahih*' dan '*Urf fasid*', yang masing-masing memberikan arah penilaian terhadap apakah suatu tradisi dapat diterima atau justru harus ditolak oleh syariat.

- a. *Urf Shahih* adalah kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syar'ī. Kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, dan tidak membawa mudharat. Dalam konteks tradisi *Uang Panai*, praktik ini termasuk '*Urf shahih*' apabila dimaknai sebagai bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab, serta sebagai bentuk kontribusi dalam mempersiapkan biaya pesta pernikahan. Selama nominalnya wajar, disepakati bersama tanpa paksaan, tidak menghalangi

terlaksananya akad nikah, dan tidak dianggap sebagai “harga” perempuan, maka tradisi *Uang Panai* dapat diterima oleh syariat. Dalam posisi ini, *Uang Panai* dianggap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan adat yang baik sehingga tetap dapat dipelihara.

- b. *Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, baik karena menghalalkan yang haram, menimbulkan mudharat, atau menyebabkan hilangnya kewajiban. Suatu tradisi masuk kategori *Urf fasid* ketika pelaksanaannya membawa dampak negatif atau melampaui batas kewajaran. Pada tradisi *Uang Panai*, ‘*Urf fasid* terjadi ketika nilai *Uang Panai* ditetapkan terlalu tinggi karena faktor gengsi, status sosial, atau kebiasaan keluarga, sehingga memberatkan pihak laki-laki dan bahkan dapat menghalangi terjadinya pernikahan. Jika *Uang Panai* menjadi beban yang menyebabkan hutang, permusuhan, penundaan pernikahan, atau menjadikan perempuan seakan-akan memiliki “harga”, maka praktik tersebut tidak lagi sejalan dengan nilai syariat. Dalam kondisi seperti ini, tradisi *Uang Panai* wajib dikritisi dan tidak boleh dipertahankan menurut hukum Islam.

Secara keseluruhan, teori ‘*Urf* memberikan ruang bagi tradisi lokal seperti *Uang Panai* untuk tetap eksis selama memenuhi ketentuan sebagai ‘*Urf* shahih. Namun jika pelaksanaannya berubah sehingga menimbulkan

mudharat dan bertentangan dengan tujuan syariat, maka statusnya bergeser menjadi ‘*Urf* fasid yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, penilaian terhadap *Uang Panai* dalam hukum Islam bergantung pada bagaimana tradisi itu dijalankan dalam masyarakat.⁹

2. Pandangan Ulama tentang Mahar dalam Islam

Beberapa pandangan Ulama tentang mahar dalam Islam adalah: Imam Al-Shafi'i berpendapat bahwa mahar bisa berupa apa saja yang bernilai, baik berupa uang, barang, atau harta lainnya, asalkan disepakati oleh kedua pihak. Al-Shafi'i menekankan bahwa jumlah mahar tidak perlu terlalu besar, karena Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pernikahan.

- a. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak, dan tidak ada batasan jumlah yang ditentukan, asalkan tidak memberatkan pihak pria. Dalam pandangannya, besaran mahar seharusnya disesuaikan dengan keadaan ekonomi kedua keluarga, dan menghindari pemaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak.
- b. Imam Malik mengatakan bahwa meskipun mahar bisa bervariasi, jumlahnya sebaiknya tidak melebihi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan beban sosial bagi pihak pria.

⁹Darnela Putri *Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Vol. 10, No. 2, Desember 2020) h.8.

Dalam pandangannya, keseimbangan antara adat dan syariat sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan.¹⁰

3. Pandangan Ulama tentang Pentingnya Kesederhanaan dalam Pernikahan

Para Ulama umumnya sepakat bahwa kesederhanaan adalah salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam, termasuk dalam pernikahan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh bahwa pernikahan yang sederhana lebih diberkahi dan lebih sesuai dengan tuntunan Islam.

1. Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulum al-Din* menyatakan bahwa pernikahan dalam Islam seharusnya dilaksanakan dengan penuh kemudahan dan tanpa adanya pembebanan, baik bagi pihak pria maupun wanita. Oleh karena itu, jika *Uang Panai* dalam tradisi Bugis terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong kemudahan dan menghindari kesulitan.
2. Syaikh Abdul Qadir al-Jilani juga menegaskan pentingnya kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Dalam ajarannya, beliau mengingatkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan pada keimanan, bukan pada simbol kekayaan atau status sosial.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Hukum-Hukum Islam yang Berhubungan dengan Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), h. 132.

4. Pandangan Ulama tentang Adat dan Hukum Islam

Para Ulama juga mengakui bahwa dalam banyak kasus, adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak dapat diabaikan, tetapi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mereka mengajarkan bahwa adat dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

- a. Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* berpendapat bahwa adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam boleh dilaksanakan, asalkan tidak mengandung unsur yang merugikan atau memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, tradisi *Uang Panai* dalam adat Bugis, meskipun merupakan adat yang dihormati, harus dianalisis apakah itu sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan kesederhanaan, keadilan, dan tidak memberatkan.
- b. Imam Ibnu Taymiyyah juga menyatakan bahwa hukum Islam mengakomodasi adat selama tidak menyalahi prinsip dasar ajaran Islam. Dalam konteks *Uang Panai*, hal ini berarti jika adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, seperti kewajiban memberikan mahar yang adil dan tidak memberatkan, maka adat tersebut dapat dilestarikan.¹¹

¹¹Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Book Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 115.

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membantu menemukan titik temu antara tradisi adat Bugis dan hukum Islam, dengan menjaga nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan keberkahan dalam pernikahan. Ditinjau dari sumber pokok hukum islam Al-Quran yang berkaitan dengan *Uang Panai* (Mahar secara adat) adalah :

An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*¹²

An-Nisa ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.”*¹³

¹² Kementrian Agama RI CV. Albarkah Media Al Khumairoh Qs an nisa ayat 4 Hal 77.

¹³ Kementrian Agama RI CV. Albarkah Media Al Khumairoh Qs an nisa ayat 25 Hal 82.

G. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan, Melalui teknik Wawancara, Observasi, Dokumentasi, Serta bahan-bahan tertulis lainnya yang tidak bersifat numerik.

Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan Metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, Maupun kitab-kitab fikih yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji apakah praktik *uang panai* dalam adat pernikahan Bugis sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁴

Metode tersebut merupakan sebuah proses dalam meneliti dan memahami fenomena sosial di masyarakat, maka dari itu penelitian ini akan mendapatkan data data yang objektif jika di lakukan dengan menggunakan cara penelitian langsung ke lapangan. Terdapat Posedur sebagai berikut :

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh data secara langsung dari masyarakat yang menjadi objek penelitian. Melalui penelitian lapangan,

¹⁴faisa dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok Pramedia Group, 2016) h. 178.

peneliti dapat mengamati secara langsung praktik pemberian *uang panai* dalam pernikahan adat Bugis serta memahami persepsi masyarakat mengenai tradisi tersebut. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Bugis yang tinggal di Kelurahan Kasemen, Kota Serang. Dengan demikian, penelitian lapangan memungkinkan peneliti mengungkap realitas sosial secara autentik dan objektif di lingkungan penelitian.¹⁵

Melalui pendekatan deskriptif, peneliti berusaha memaparkan kondisi yang ada di lapangan secara menyeluruh, mulai dari proses pemberian *uang panai*, faktor yang mempengaruhinya, hingga pandangan masyarakat. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam untuk menilai bagaimana tradisi uang panai diposisikan dalam konsep *Urf*, mahar, dan prinsip syariat. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini sifatnya lapangan maka Penyusun menggunakan penelitian lapangan dengan cara wawancara, Observasi, dokumentasi dalam hal ini wawancara di adakan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti seluk beluk pernikahan adat yang mengetahui

¹⁵Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Book Prana Media, 2018) h.39

bagaimana cara pelaksanaan perkawinan adat Bugis serta apa yang disebut *Uang Panai* dan bagaimana praktek pelaksanaannya. Adapun Sumber yang digunakan :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan yang relevan dengan topik penelitian. Untuk analisis ini, data primer dapat diperoleh melalui wawancara kepada tokoh Masyarakat suku Bugis Dan Masyarakat yang menggunakan tradisi adat Pernikahan Suku Bugis Di Kelurahan Kasemen Kota Serang.

b. Sumber Data sekunder

Informasi data untuk mendukung analisis atau memberikan konteks tambahan terkait penelitian. Data sekunder yang relevan untuk topik ini bisa berupa Dokumen: Laporan penelitian yang telah diterbitkan oleh lembaga pemerintah, Tesis, Disertasi, Peraturan Perspektif Hukum islam (AL Quran, Hadits) Dan organisasi yang membahas aspek sosial budaya pernikahan di Indonesia, khususnya mengenai adat pernikahan Suku Bugis.¹⁶

¹⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 106.

Dengan menggunakan data primer dan sekunder ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tinjauan hukum islam terhadap *Uang Panai* dalam tradisi adat pernikahan Suku Bugis di Kelurahan Kasemen Kota Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu salah satu langkah penting yang dilakukan dengan mengumpulkan referensi yang sesuai dengan penelitian, berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini :

a. Observasi

Observasi lapangan dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung situasi dan aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kegiatan observasi dilakukan dalam lingkungan alami, tanpa adanya intervensi dari peneliti, agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selama proses observasi, peneliti mencatat berbagai hal penting yang terjadi di lapangan. Pengamatan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman observasi yang telah disusun sebelumnya. Selain menggunakan catatan lapangan, peneliti juga mendokumentasikan temuan melalui foto dan rekaman suara sebagai data pendukung. Teknik observasi ini bertujuan untuk

memperkuat data hasil wawancara dan dokumentasi, serta memberikan gambaran kontekstual terhadap objek yang diteliti. Dengan observasi lapangan, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan objektif mengenai realitas sosial yang sedang dikaji.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan sebuah dialog yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber¹⁸ yaitu: Tokoh Sesepuh Suku Bugis, Tokoh Masyarakat Suku Bugis dan Tokoh Agama.

c. dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk tulisan. Hasil pengumpulan data melalui metode ini, dokumentasi ini dicatat dalam lembaran-lembaran dan format transkrip dokumentasi.¹⁹

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengolah data yang telah diperoleh agar dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan

¹⁷Siti Romdona Silvia, Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, *Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner*, (Universitas Pelita Bangsa Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol. 3, No. 1, Januari 2025), hlm. 7.

¹⁸Siti Romdona Silvia, Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, *Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner*, (Universitas Pelita Bangsa Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol. 3, No. 1, Januari 2025), hlm. 4.

¹⁹Siti Romdona Silvia, Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, *Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner*, (Universitas Pelita Bangsa Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol. 3, No. 1, Januari 2025), hlm. 6.

permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut :

a. Pengumpulan Literatur

Peneliti menggunakan buku, jurnal, dokumen akademik, dan literatur lain yang relevan sebagai landasan teori. Literatur ini digunakan untuk memahami konsep mahar, adat pernikahan Bugis, dan kajian fiqih terkait uang panai.

b. Analisis Teks Keagamaan

Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat ulama dianalisis untuk melihat bagaimana hukum Islam memandang praktik pemberian uang panai dalam pernikahan adat Bugis. Teks-teks tersebut digunakan sebagai instrumen untuk menilai apakah tradisi uang panai termasuk *Urf* shahih atau *Urf* fasid dalam perspektif fiqih.

c. Pengolahan Data Lapangan

Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, direduksi, dikategorikan, lalu dianalisis secara komprehensif. Analisis dilakukan dengan mencerminkan hubungan antara temuan lapangan dan teori hukum Islam sehingga dapat dihasilkan interpretasi yang objektif dan menyeluruh.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah terdiri dari lima bab yaitu meliputi:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, kerangka pemikiran, Sumber Data, teknik pengumpulan data, Metode Penelitian Sistematika Pembahasan.

BAB II : terlebih dahulu akan menjelaskan Teori Teori yang membahas Tentang Pandangan *Urf* Terhadap *Uang Panai*, Mahar Dan *Uang Panai*, Tujuan *Uang Panai*, Faktor mahal *Uang Panai*, Bagaimana *Uang Panai* Dalam perspektif Islam, Pengertian *Uang Panai*, Fungsi *Uang Panai*.

BAB III : Gambaran umum Yang menjelaskan Sejarah Suku Bugis, Bagaimana Suku Bugis ada di Kelurahan Kasemen Dan kondisi sosiologisnya.

BAB IV : Pembahasannya juga meliputi Bagaimana praktik Pemberian *Uang Panai* adat bugis, dan juga pandangan hukum Islam terhadap Praktik Pemberian *Uang Panai* Adat Suku Bugis Di Kelurahan Kasemen Kota Serang.

BAB V : yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, serta saran-saran dan kata penutup.